



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦥꦸ

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 800.1/003/SK/DLH/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONEL SEBAGAI AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum Keempat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 199 Tahun 2022 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu ditunjuk personel Dinas Lingkungan Hidup sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instalasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PERSONEL SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Personel yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Personel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Katalis

Memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

B. Penggerak Perubahan

Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang lebih baik.

C. Pemberi Solusi

Memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik.

D. Mediator

Membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang terkait dengan proses perubahan.

E. Penghubung

Menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan para pengambil keputusan.

F. Teladan (Role Model)

Individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku dan berpikir dalam pola yang lebih maju.

G. Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara

Membangun integritas pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas tinggi dalam hal kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 800.1/003/SK/PLH/11/2026
TENTANG PENUNJUKAN PERSONEL SEBAGAI AGEN
PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

PERSONEL YANG DITUNJUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

No.	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	Rajwan Taufiq, S.I.P., M.Si.	Kepala Dinas
2.	Lusiningsih, S.E., M.Si.	Sekretaris Dinas
3.	Maria Novi Setyawati, S.I.P., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Isnaini Nur Chasanah, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan
5.	Very Tri Jatmiko, S.Si., M.M.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
6.	Ahmad Haryoko, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan
7.	drh. Supriyanto, M.VPH	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup
8.	Sutomo, S.T., M.Eng.	Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan
9.	Sumardi, S.STP.	Kepala UPT. Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan
10.	Ulfah Yuniarti, S.E., M.Si.	Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
11.	Nurharyadi Fajar Hidayat, S.T., M.Ars.	Ketua Tim Kerja Ruang Terbuka Hijau Publik
12.	Pramu Haryanto, S.T.	Ketua Tim Kerja Taman dan Perindang Jalan
13.	Magaliasih Pasorong Randa, S.T., M.T.	Ketua Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup
14.	Intan Dewani, S.T., M.Eng.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup
15.	Nada Mutiara Putri, S.T., M.Eng.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup
16.	Mareta Hexa Sevana, S.T., M.IDS., M.URP.	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Kebersihan
17.	Riyanto, S.E., M.I.P.	Ketua Tim Kerja Operasional Penanganan Persampahan

